



Manfaat Sertifikat Produk Halal bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu

Sry Astuti¹, Hasrawati Bahar², Ekajayanti Kining³

¹⁻²Program Studi kimia Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

³Program Studi Biokewirausahaan Universitas Muhammadiyah Enrekang,

BTN Andi Tonro Permai Blok A 22/5 Kab. Gowa, Gowa, 92111

Email: tuty.valent4@gmail.com¹, hasrawati.bahar@gmail.com

Abstract

The aim of this service activity is to provide knowledge, understanding and assistance regarding the importance of halal certification for small and micro businesses in Nirannuang Village, Bontomarannu District, in order to provide insight and knowledge about the benefits of halal certified products. With this additional knowledge and understanding, it is hoped that it can increase productivity and competitiveness for small and micro businesses in Nirannuang Village, Bontomarannu District. Extension activities are carried out through the stage of socializing the benefits of halal product certification for small and micro business actors operating in the food sector. By providing information on the benefits of halal certification, the problem of the benefits of having a halal certificate for businesses, small and micro or UMKM that are considered useless can be resolved and become an example for other UMKM within the Nirannuang Village, Bontomarannu District. Purpose Legal counseling is held in an effort to provide knowledge and understanding of the importance of halal certification of a food product. The success of this outreach activity is supported by UMKM actors who are the target audience. Apart from this outreach activity, there is still a need for further action in the form of outreach on other legal materials that are useful for UMKM in Nirannuang Village, Bontomarannu District.

Keywords: Counseling, Certification, Halal Products, UMKM

Abstrak

Tujuan dari Kegiatan Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha, kecil dan mikro di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu, agar dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang manfaat dari produk bersertifikasi halal. Dengan adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha, kecil dan mikro di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi manfaat sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha, kecil dan mikro yang bergerak di bidang pangan. Dengan adanya penyuluhan manfaat dari sertifikasi halal ini, permasalahan tentang manfaatnya apa dari adanya sertifikat halal pada pelaku usaha, kecil dan mikro atau UMKM yang dianggap tidak bermanfaat dapat diselesaikan dan menjadi contoh bagi para pelaku UMKM lainnya yang berada di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Tujuan diadakan penyuluhan hukum adalah dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman, akan pentingnya adanya sertifikasi halal dari suatu produk pangan. Keberhasilan dari kegiatan penyuluhan ini didukung Pelaku UMKM yang menjadi khalayak sasaran. Selain kegiatan penyuluhan ini, masih masih perlu adanya tindakan lanjutan berupa penyuluhan materi hukum yang lain yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu.

Kata Kunci: Penyuluhan, Sertifikasi, Produk Halal, UMKM

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syari'at Islam. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga permintaan pasar untuk produk-produk halal pun sangat besar untuk memenuhi kebutuhan makanan/minuman yang halal bagi warga negara yang beragama Islam. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mengkonsumsi makanan/minuman yang halal.

Seiring dengan hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini mewajibkan semua pelaku industri baik di bidang makanan/minuman olahan memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Trias Adi Pramono selaku konsultan pendamping PLUT UMKM Prov. Jawa Tengah mengatakan bahwa terkait manfaat Sertifikat halal bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yaitu meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis. Namun, tidak sedikit para pelaku usaha (UMKM) yang belum mengerti akan manfaat sertifikasi halal untuk produknya karena dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional. Selain itu sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses

pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

Kegiatan pemberian informasi terkait manfaat sertifikat halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro ini merupakan salah satu cara untuk mengolah atau mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha kecil dan mikro terhadap manfaatnya sertifikat halal. Mendukung hal tersebut maka Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Program PKM Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa merupakan program pemberdayaan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan potensi, baik dari segi kualitas sumber daya manusia maupun potensi alam yang ada di sekitar masyarakat untuk dapat di olah agar memiliki nilai guna lebih dari sebelumnya misalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi suatu media pembelajaran secara alami. Pengabdian yang dilakukan dapat menggunakan metode Penyuluhan ataupun Sosialisasi. Salah satu desa yang menjadi lokasi PKM yakni Desa Nirannuang. Desa tersebut memiliki banyak pelaku usaha kecil dan mikro yang sebagian masyarakatnya masih kurang memahami manfaat dari adanya sertifikat halal sehingga memerlukan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang adanya sertifikat halal tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode Pendekatan

Metode dalam melaksanakan kegiatan PKM “Manfaat Sertikat Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro di Lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu” adalah sebagai berikut:

1. Metode Sosialisasi yakni memberikan pemahaman tentang pentingnya manfaat sertifikat produk halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
2. Pelatihan dilakukan agar pelaku usaha kecil dan mikro dapat menggunakan sertifikat halalnya sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat atas kehalalan suatu produk
3. Diskusi yakni dengan mengajukan pertanyaan terkait sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan.

2.2 Prosedur Kerja

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam PKM

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dari pembukaan, tahap sosialisai lalu masuk ke dalam pelatihan (praktek), dan diskusi.

2.3 Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi yang dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan yakni dari tahap persiapan, proses, dan hasil. Evaluasi ini untuk melihat adanya ketercapaian program dengan kebutuhan mitra.

2.4 Tujuan Akhir (Goal)

Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah mitra diharapkan mampu memahami dan mengetahui manfaat sertifikat produk halal sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat atas kehalalan suatu produk., serta dengan adanya pelatihan ini, maka terjadi peningkatan pemahaman sertifikat produk yang halal bagi mitra sehingga dapat berkembang dari sebelumnya.

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN

Pada tahapan pelaksanaan di lapangan, mitra yang dilibatkan adalah pelaku usaha kecil dan mikro dengan (21 peserta) yang terletak di kantor Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu. Pelaksanaan ini merupakan sosialisasi manfaat sertikat produk halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan sosialisasi ini, maka perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi :

3.1 Evaluasi Awal

Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi kepada peserta pelaku usaha kecil dan mikro dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya manfaat sertifikasi halal. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman peserta pelaku usaha kecil dan mikro terhadap materi sosialisasi manfaat sertikat produk halal.

3.2 Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif para peserta melalui sejumlah pertanyaan dan bobot masing-masing pertanyaan yang diajukan. Terlihat para peserta memberikan sikap yang positif melalui keaktifan para pelaku usaha kecil dan mikro dalam mengikuti kegiatan ini.

3.3 Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu post test yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sosialisasi dengan membandingkan pengetahuan dan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Diharapkan sosialisasi manfaat sertikat produk halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro dapat memahami dan mengetahui manfaat sertifikat produk halal sehingga dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat atas kehalalan suatu produk., serta dengan adanya sosialisasi ini, maka terjadi peningkatan pemahaman sertifikat produk yang halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro sehingga dapat berkembang dari sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi manfaat sertikat produk halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro di lingkup Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat apresiasi khususnya Kepala Desa Nirannuang Kec. Bontomarannu.

REFERENSI

- Anonim. 2018. *Gerakan Masyarakat Sadar Halal*. www.republika.co.id
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2019. *Portal Informasi Indonesia*. Retrieved from <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>
- Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan MUI. 2012. *Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000*. Bogor: LPPOM MUI.
- Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan MUI. 2018. *Prosedur Sertifikasi Halal MUI*. Retrieved

from <http://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal>
Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan, & MUI. 2019. *Penjelasan LPPOM MUI terkait Sertifikasi Halal*. Retrieved from <http://halalmui.org/mui14/main/detail/penjelasan-lppom-mui-terkait-sertifikasi-halal> -sertifikasi-halal Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal. , Pub. L. No.33 (2014).

Lampiran Dokumentasi Kegiatan

